



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JULIANTO**, bertempat tinggal di Simpang Bangkuang, RT 003, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabtuno, S.H., Advokat beralamat di Jl. Garasik RT 10 Nomor 37 Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di [sabtunogdt11@gmail.com](mailto:sabtunogdt11@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/PK.Pdt/2024/PN Bnt tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**PT. MULTI TAMBANGJAYA UTAMA**, berkedudukan di Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Direktur Setiyo Pamoedji, sebagaimana Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Tambangjaya Utama Nomor 29 tanggal 31 Maret 2022 dan AHU-AH.01.09-0009181 tanggal 5 April 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Iskandar P, S.H., *Legal Compliance Specialist* PT. Multi Tambangjaya Utama, berdomisili elektronik di [heruiskandarp@gmail.com](mailto:heruiskandarp@gmail.com), berdasarkan Surat Tugas Nomor 058/ADM/MUTU/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/PK.Pdt/2024/PN Bnt tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO;
2. Bahwa Sebidang tanah berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO memiliki luasan 2,55 Hektar yang terletak di Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Berbatasan Dengan: JULIANTO
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan: Anak Sungai
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan: SEI SINGAN
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan: SEI SINGAN/HUTAN

Selanjutnya SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO memiliki luasan 2,54 Hektar yang terletak di Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan: JULIANTO
- Sebelah Timur Berbatasan dengan: HUTAN
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan: JULIANTO

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan: HUTAN
- 3. Bahwa bidang tanah berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO adalah 2 (dua) bidang tanah berdempetan yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;
- 4. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah Objek sengketa telah menjaga dan memelihara bidang tanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam sejak Tahun 2017, dimulai dari tebas tebang, menanam padi dan pada Tahun 2019 telah ditanam Pohon Karet;
- 5. Bahwa setelah ditanam Pohon Karet Penggugat menunggu sampai karet bisa di Panen yaitu dengan rata-rata usia pohon karet 5 Tahun baru bisa dilakukan panen. Bahwa selama menunggu masa panen Penggugat masih sering menjenguk perkebunan karet tersebut dan semula baik-baik saja dan tidak ada yang mengganggu, namun sekitar bulan Agustus 2023 Penggugat merasa sangat terkejut Ketika Kebun Karet atau Objek Sengketa terlihat rusak dengan bekas pembuatan jalan dan setelah ditelusuri jalan tersebut menuju sebuah titik BOR dan titik bor tersebut juga terletak di Kebun karet milik Penggugat;
- 6. Bahwa setelah dilakukan penelusuran ternyata pembuatan jalan dan pembuatan titik bor tersebut dilakukan oleh PT. Multi Tambangjaya Utama (TERGUGAT). Setelah melihat keadaan tersebut PENGGUGAT merasa keberatan dan Kemudian membuat pengaduan melalui Kepala Desa Bipak Kali;
- 7. Bahwa terhadap pengaduan dari PENGGUGAT kemudian Kepala Desa Bipak Kali mengundang pihak-pihak yang bersangkutan melalui surat Nomor: 474/174/Pem/2023 perihal MEDIASI SENGKETA TANAH/TITIK

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOR tertanggal 11 Agustus 2023 dengan agenda pertemuan pada hari Selasa 15 Agustus 2023 bertempat Kantor Desa Bipak Kali;

8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sesuai dengan jadwal yang di agendakan ternyata PT. Multi Tambangjaya Utama (TERGUGAT) tidak kunjung datang sehingga tidak terjadi mediasi dan kemudian Kepala Desa Bipak Kali mengundang Kembali para pihak melalui surat Nomor: 474/175/Pem/2023, Perihal MEDIASI SENGKETA TANAH/TITIK BOR tertanggal 15 Agustus 2023 dengan agenda mediasi pada hari Minggu, 20 Agustus 2023;
9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan yang diagendakan pada tanggal 20 Agustus 2023 pihak Tergugat maupun perwakilannya tidak kunjung datang juga untuk menghadiri Mediasi;
10. Bahwa mengingat sudah diundang untuk yang kedua kalinya namun Tergugat tidak kunjung menghadiri mediasi maka Pihak Desa berikut Jajarannya yang terdiri dari TIM CEK LAPANGAN yaitu RABIONO (KADES), ARDIANSYAH (KASI PEMERINTAHAN), AMIR MAHMUD (MANTIR ADAT DESA), RUDI HARTONO (KETUA BPD), RUDY HARTONO (KETUA RT. 006), MINTA WIJAYA (KETUA RT. 004) dan CADIANSO (TOKOH MASYARAKAT) melakukan pengecekan lapangan pada lokasi BOOR OLEH PT MUTU yang juga dihadiri oleh PENGGUGAT serta beberapa warga yang lahannya juga terkena dampak aktivitas PT. Multi Tambangjaya Utama pada tanggal 20 Agustus 2023;
11. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh TIM CEK LAPANGAN dari Desa Bipak Kali tanggal 20 Agustus 2023 ditemukan kebenaran bahwa lahan atau kebun milik PENGGUGAT yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini sedang di BOOR oleh PT. MUTU atau PT. Multi Tambangjaya Utama (TERGUGAT);
12. Bahwa setelah upaya yang dilakukan melalui Kepala Desa Bipak Kali tidak kunjung pula mendapat respon oleh Tergugat kemudian pada bulan September 2023 Penggugat melakukan protes langsung kepada Tergugat dan kemudian direspon oleh tim eksplorasi dan oleh tim

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksplorasi tersebut dilakukan pengecekan lahan atas nama Julianto (PENGGUGAT), dan berdasarkan pengecekan lahan yang dilakukan oleh tim eksplorasi ditemukan fakta bahwa Lahan atau kebun karet milik Penggugat terkena akses menuju TK032 dan Drillpad TK032. Selain itu juga terdapat kerusakan tanam tumbuh berupa pohon karet sejumlah 112 Pohon yang terkena dampak akses jalan serta kerusakan tanah dengan Panjang 150 meter dan lebar 6 meter;

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Kerugian Immateril akibat pembuatan akses jalan dan pengeboran lahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Perincian sebagai berikut:

#### I. Kerugian Materiil

- a. Kerusakan Pohon Karet sebanyak 112 Pohon dengan nominal kerusakan pada masing-masing pohon karet adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per pohon sehingga total:  $112 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$  (lima ratus enam puluh juta Rupiah);
- b. Kerusakan lahan Panjang 150 meter dan Lebar 6 Meter, Luas =  $900 \text{ M}^2$  sehingga hilangnya hak pemanfaatan tanah atau hilangnya hak atas tanah jika dinilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per meter dengan total  $900 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$  (empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- c. Kerusakan titik Drillpad dengan tafsiran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per titik dengan total 1 titik  $\times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$  (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Total Kerugian Materiil yang di alami oleh Penggugat secara keseluruhan adalah  $\text{Rp}560.000.000,00 + \text{Rp}450.000.000,00 + \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}1.260.000.000,00$  (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

#### II. Kerugian Immateriil

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



Bahwa Para Penggugat sebagai warga negara yang baik, sebagai pemilik tanah, akibat tindakan yang dilakukan Tergugat baik langsung maupun tidak langsung, pekerjaan Penggugat menjadi terganggu dan biaya-biaya perjalanan serta pertemuan dalam pengurusan tanah objek sengketa dengan rincian:

- Biaya-biaya operasional yang dikeluarkan untuk mengurus permasalahan ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah Rupiah). Total kerugian Immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).

Total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun kerugian Immateriil adalah  $Rp1.260.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp1.310.000.000,00$  (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara membuat akses jalan serta merusak tanam tumbuh serta melakukan aktivitas pengeboran pada objek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:  
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"  
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas sudah selayaknya Tergugat dinyatakan bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian terhadap Penggugat dan sudah selayaknya Tergugat dihukum dengan membayar kerugian dari Penggugat sebagaimana yang telah dirincikan pada poin 13 (tiga belas) di atas;
16. Bahwa karena sedemikian rupa perbuatan melawan hukum dari Tergugat atas tanah objek sengketa, maka terhadap Tergugat sudah selayaknya dibebankan Uang Paksa (*dwangsoom*), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 606a Rv, yang mana maksud dan tujuannya dari uang paksa adalah agar pihak yang kalah bersungguh-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dalam melaksanakan putusan dan selain itu juga untuk mempermudah serta mempercepat eksekusi maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka cukup beralasan hukum supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Negeri Buntok berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik JULIANTO (PENGGUGAT) yaitu 2 (dua) bidang tanah berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama JULIANTO dengan batas-batas:
  - a. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 seluas 2,55 Hektar dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara Berbatasan Dengan: JULIANTO
    - Sebelah Timur Berbatasan dengan: Anak Sungai
    - Sebelah Selatan Berbatasan dengan: SEI SINGAN
    - Sebelah Barat Berbatasan dengan: SEI SINGAN/HUTAN

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



b. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH  
(SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022  
seluas 2,54 Hektar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan: JULIANTO
- Sebelah Timur Berbatasan dengan: HUTAN
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan: JULIANTO
- Sebelah Barat Berbatasan dengan: HUTAN

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

a. Kerusakan Pohon Karet sebanyak 112 Pohon dengan nominal kerusakan pada masing-masing pohon karet adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per pohon sehingga total:  $112 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$  (lima ratus enam puluh juta Rupiah);

b. Kerusakan lahan Panjang 150 meter dan Lebar 6 Meter, Luas =  $900 \text{ M}^2$  sehingga hilangnya hak pemanfaatan tanah atau hilangnya hak atas tanah jika dinilai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per meter dengan total  $900 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$  (empat ratus lima puluh juta Rupiah);

c. Kerusakan titik Drillpad dengan tafsiran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per titik dengan total 1 titik  $\times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$  (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Total Kerugian Materiil yang di alami oleh Penggugat secara keseluruhan adalah  $\text{Rp}560.000.000,00 + \text{Rp}450.000.000,00 + \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}1.260.000.000,00$  (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

II. Kerugian Immateriil

Bahwa Para Penggugat sebagai warga negara yang baik, sebagai pemilik tanah, akibat tindakan yang dilakukan Tergugat baik

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung, pekerjaan Penggugat menjadi terganggu dan biaya-biaya perjalanan serta pertemuan dalam pengurusan tanah objek sengketa dengan rincian:

- Biaya-biaya operasional yang dikeluarkan untuk mengurus permasalahan ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah Rupiah). Total kerugian Immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).

Total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun kerugian Immateriil adalah  $Rp1.260.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp1.310.000.000,00$  (satu miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar BijVorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI  
GUGATAN PENGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS  
CONSORTIUM)**

Bahwa Gugatan *Aquo* Senyatanya kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) akibat kurang lengkapnya pihak pihak yang seharusnya ikut serta ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dimana Tergugat mendapatkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan batubara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tergugat melakukan kegiatan eksplorasi sudah dilakukan identifikasi lahan melalui pendamping Desa Bipak Kali dan Muara Singan untuk meminta izin melakukan pengeboran eksplorasi pengelola lahan atas nama Wandra, Abdul Muin dan Asmadi yang dimana Penggugat mengetahui Wandra, Abdul Muin dan Asmadi mengaku sebagai pengelola atau penguasa lahan di atas lahan milik Penggugat.

Bahwa dijelaskan dalam posita Penggugat angka 8, 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan mengundang pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian Penggugat seharusnya turut menarik masyarakat atas nama Wandra dan Abdul Muin dan Asmadi sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo yang notabane kepentingan untuk membuktikan garapannya maupun asal-usul objek sengketa serta dasar hukum karna juga melakukan klaim mengakui mengelola di atas lahan milik Penggugat.

Sehingga Gugatan *A quo* yang tidak ikut menarik Wandra, Abdul Muin dan Asmadi sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kurang pihak sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor

*Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



R.I No: 1125 K/Pdt/1984 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut“.

“Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya Pihak ketiga yang Bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang dikemudian Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Bahwa Gugatan a quo senyatanya kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam berperkara a quo. Dimana Tergugat yang merupakan perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, tidak ditariknya pihak sebagai pihak dalam suatu perkara mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian Penggugat seharusnya turut menarik pembiri ijin dan pemberi hak katas tanah sebagai satu pihak yang berperkara a quo yang notabane mempunyai kepentingan untuk membentuk kebenaran atas Tindakan dan keputusan-keputusannya sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan adminitratif.

Bahwa Gugatan Aquo Senyatanya kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) akibat kurang lengkapnya pihak pihak yang seharusnya ikut serta ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dimana dan diketahui bahwa PT KAGARA dan PT ARMINDO adalah kontraktor yang dimana melakukan kegiatan eksplorasi atau pengeboran di area Izin Pinjam Pakai Eksplorasi PT MUTU dengan di dampingi oleh seorang wakar, pendamping Desa Bipak Kali dan Muara Singan untuk membuat akses dan pengeboran sesuai dengan hasil identifikasi pendamping desa.

Dengan demikian sudah jelas harusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang seharusnya di ikut sertakan dalam perkara a quo. Dimana PT KAGARA dan PT ARMINDO selaku kontraktor PT Multi Tambangjaya Utama yang melakukan kegiatan eksplorasi di area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi PT Multi Tambangjaya Utama untuk di tarik sebagai Tergugat, tetapi Penggugat tidak menarik pihak PT KAGARA dan PT

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



ARMINDO sebagai pihak dalam suatu perkara mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan karenanya Majelis Hakim Yang Mulia seyogyanya menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*NON LEGITIME PERSONA STANDING IN JUDICIO*)**

Bahwa Gugatan *a quo* pada intinya Penggugat memperlakukan lahan yang telah dibuat akses jalan serta tanam tumbuh dan melakukan aktivitas pengeboran pada objek sengketa yang sekarang telah dilakukan eksplorasi oleh Tergugat. Bahwa sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, Tergugat jelas sudah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Pertambangan, Tergugat telah melakukan sosialisasi di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai hari Senin tertanggal 20 Maret 2023 (dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga) yang dimana dihadiri Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan serta di hadiri di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan unsur Tripika lainnya. Bahwa Tergugat juga telah melakukan ritual Adat Pemalasan yang dimana telah di hadiri Damang, Kepala Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan Serta BPD Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dan tidak lupa Tokoh Masyarakat Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dengan membahas yang pada intinya;

1. Nilai Kompensasi
2. Penerima Kompensasi
3. Tim Pendamping Desa untuk mengatasi di Lapangan
4. Ketenagakerjaan
5. Pelaksanaan Pemalasan

**PENGGUGAT BUKANLAH ASLI ORANG DESA BIPAK KALI**

Sementara Penggugat bukanlah penduduk asli atau warga masyarakat yang berdomisili di Desa Bipak Kali ataupun Muara Singan yang berada di area sekitar pertambangan Tergugat ataupun sekitar objek sengketa, Penggugat mengaku berladang ataupun berkebun di lokasi objek sengketa, nyatanya Penggugat hanya mengaku-ngaku saja seolah-olah memiliki memiliki tanah atau berladang yang sekarang telah dilaksanakan kegiatan Eksplorasi oleh Tergugat yang dilakukan dengan Kontraktor PT ARMINDO

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



dan PT KAGARA semata-mata hanya ingin meminta ganti rugi atau kompensasi kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat juga mengetahui bahwa area lokasi yang menjadi objek sengketa ada klaim atas nama Abdul Muin, Wandra dan Asmadi dengan memiliki dasar surat dan bukti tanam tumbuh Kelola sejak Tahun 2008 dan Tergugat juga telah melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan dari Abdul Muin, Wandra dan Asmadi sebagai pengelola lahan tersebut.

Bahwa Tergugat dengan ini menegaskan mengenai kaedah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2961K/ PDT/1993 tanggal 23 Mei 1998.

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu Gugatan perdata secara formal adalah harus di ajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak selaku Penggugat. Menurut Hukum Perdata, pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingannya dengan objek sengketa. Apabila Gugatan di ajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkenankan suatu sengketa perdata maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi in person".

Atas dasar fakta-fakta yang Tergugat uraikan di atas sangatlah jelas bahwa Penggugat adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBLE)**

Bahwa Gugatan Penggugat senyata tidak jelas atau kabur (*Obscuur Lible*) di dalam isi Gugatan Penggugat. Ketidak jelasan Penggugat dapat dilihat;

a. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA PETITUM TIUDAK JELAS MENGENAI HASIL MENGENAI TANAM TUMBUH**

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dapat dilihat dari Posita Penggugat nomor 4 dan 5, Bahwa dalil penggugat menanam padi dari tahun 2017, dimulai dari tebas terbang, menanam padi dan pada Tahun 2019 telah di tanam karet;





Jika dihitung dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah 4 Tahun usia tanaman karet tersebut, dantanaman karet tersebut haruslah di rawat dengan baik itu pemupukan ataupun perawatan lainnya. Jadi, analoginya jika tanaman karet tersebut sudah bisa di panen ataupun di sadap, berarti tanaman karet tersebut masih kurang cukup umur atau dibawah 5 tahun.

Bahwa dari posita angka 4 dan 5 Penggugat dapat disimpulkan ketidak jelasan antara dalil-dalil Penggugat itu sendiri dari segi umur ataupun lahan yang dibuka dari tahun 2017 yang dimana diketahui baru dilakukan tebas tebang, begitupun tebas tebang juga memerlukan waktu apakah dengan cara membuka menggunakan alat pemotong motor ataukah menggunakan alat tebang berupa parang.

Sedangkan dalam objek sengketa yang Penggugat dalilkan telah ada pengelolaan atas nama Wandra, Abdul Muin dan Asmadi yang mengaku sebagai pengelola atau penguasa lahan di atas lahan milik Penggugat.

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat mengenai status tanah objek sengketa yang di akui seolah-olah miliknya jelas tidak konsisten, sangat rancu dan kacau. Ketidakjelasan objek sengketa dalam Gugatan Penggugat dalam posita mengakibatkan tidak jelas dan menjadikan kabur sebagaimana kaidah hukum dalam; "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 913K/Pdt/1995 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut "Gugatan Kabur mengandung cacat hukum formal, yaitu objek Gugatan atau Posisi Penggugat tidak Jelas".

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 13 mengenai kerugian material sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada ada. Dalam angka 13 romawi I dijelaskan pada huruf a, b dan c yang sebagaimana;

b. **GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK BERDASAR MENGENAI PERHITUNGAN KERUSAKAN LAHAN DAN TANAM TUMBUH**

Bahwa pada prtitum angka 13 Romawi I huruf a, b dan c serta romawi II sangatlah tidak berdasar yang menjelaskan mengenai kerusakan pohon karet, kerusakan lahan dan kerusakan drillpad dan kerugian imaterill yang pada intinya menerangkan

Halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt





I. Kerugian Materil

- a. Kerusakan pohon karet sebanyak 112 Pohon dengan nominal kerusakan pada masing-masing pohon karet adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pohon sehingga ditotal  $112 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$  (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Bahwa di area objek sengketa juga diketahui tidak ada tanaman karet, hanyalah tanaman ilalang atau pohon sungkai liar yang tumbuh dan dalil penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar, dan terkesan mencari keuntungan semata serta terkesan untuk memeras pihak Tergugat. Sesuai dengan peraturan Bupati Barito Selatan No 73 Tahun 2014 telah ditetapkan harga dasar tanam tumbuh komoditas kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan yang dimana untuk harga tanaman karet di umur 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Maka dari itu sudah sepantasnya dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menolak.

- b. Kerusakan lahan Panjang 150 meter dan Lebar 6 meter, Luas = 900 m<sup>2</sup>, sehingga hilangnya hak pemanfaatan tanah atau hilangnya hak atas tanah jika dinilai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per meter dengan total  $900 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$  (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Gugatan Penggugat pada huruf b menyatakan seolah-olah mengalami kerugian karena tidak dapat dimanfaatkan lahannya yang menurut Penggugat hak pemanfaatan lahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 900m<sup>2</sup> = Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Namun Penggugat hanya menilai sepihak saja mengenai nilai ganti rugi, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, apakah dengan taksiran sesuai dengan Nilai Jual Objek? apakah area tersebut dapat di miliki oleh per orangan tanpa izin? Jelas

*Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar mendalilkan setiap Gugatannya.

Bahwa Pasal 76A (4) huruf f dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 mengatur bahwa tanah yang bisa didaftarkan bukan merupakan asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan. MENINGAT AREA SKT BERADA DALAM KAWASAN HUTAN DAN KARENYA TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN, MAKA SKT TIDAK SAH DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS AREA YANG DIKLAIM OLEHNYA, TERMASUK ATAS AREA KLAIM.

Bahwa sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, Tergugat jelas sudah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Ekplorasi Pertambangan, Tergugat telah melakukan sosialisasi di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai hari Senin tertanggal 20 Maret 2023 (dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga) yang dimana dihadiri Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan serta di hadiri di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan unsur Tripika lainnya. Bahwa Tergugat juga telah melakukan ritual Adat Pemalasan yang dimana telah di hadiri Damang, Kepala Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan Serta BPD Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dan tidak lupa Tokoh Masyarakat Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dengan membahas yang pada intinya;

Nilai Kompensasi, Penerima Kompensasi, Tim Pendamping Desa untuk mengatasi di Lapangan, Ketenagakerjaan, Pelaksanaan Pemalasan, yang dimana Tergugat melakukan hal tersebut karna suatu apresiasi, menjunjung adat istiadat, penghargaan, kompensasi terhadap lahan dan tanam tumbuh.

- c. Kerusakan titik Drillpad dengan tafsiran Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per titik dengan total 1 Titik X Rp250.000.000,00 = Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

*Halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Bahwa sudah sangat rancu dalam dalil Penggugat perihal kerusakan titik Drillpad, apakah yang dimaksud alat Drillpad nya yang rusak? Ataukah lahan yang rusak? Tergugat jelaskan bahwa Drillpad adalah milik kontraktor Tergugat yaitu PT ARMINDO yang melakukan mencari sampel batubara, jadi bagaimana bisa Penggugat menyatakan dalil atas kerusakan titik Drillpad, dalil Penggugat jelas adalah ngawur dan sangat mengada ada.

Jika dalil Penggugat menyatakan bahwa atas kerusakan lahan yang di bor oleh alat Drillpad jelas berbeda dengan dalil Penggugat pada angka 13 huruf b yang pada intinya hilangnya atas tanah adalah Rp500.000,00 tetapi pada huruf C ini Penggugat mendalilkan Rp250.000.000,00 jadi jelas ketidak sesuaian dalil atau kontra dalil satu dengan dalil lain yang dinyatakan Penggugat. Bahwa dapat di simpulkan Penggugat ini hanya mengada ngada perhitungan dan tidak berdasar yang dimana tujuannya hanya untuk meminta ganti rugi yang tak berdasar. Maka sudah jelas dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menolak untuk seluruhnya.

- II. Kerugian Imateriil  
Biaya-Biaya Operasional Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Bahwa sangatlah tidak ada relevansinya mengani biaya-biaya operasional yang didalilkan oleh Penggugat yang notabennya terhitung dengan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Dari mana dasarnya maka Jelas dalil Penggugat sangatlah ambigu dan tidak jelas, sudah seyogyanya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Buntok menolak dalil Penggugat.

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat ini sangat tidak jelas. Apakah mengenai status objek sengketa yang seolah-olah milik Penggugat ataukah dari kerusakan, dalil Penggugat tidak konsisten, sangat rancu dan kacau. Ketidakjelasan yang di dalilkan Penggugat dalam posita mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sebagaimana kaidah hukum dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor. 913K/Pdt/1995 yang pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagaimana berikut:

*Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



“Gugatan Kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek

Gugatan Kabur atau Posita Penggugat tidak jelas”

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini adalah kabur dan tidak jelas dan karenanya Majelis Hakim Yang Mulia seyogyanya menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat mohon agar dalil-dalil yang kemukakan dalam bagian Eksepsi secara mutatis dan mutandis masuk dalam Pokok Perkara ini.
2. Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Tergugat adalah perusahaan di bidang Pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara, Kalimantan Tengah. Untuk menjalankan usaha Pertambangan Tergugat memperoleh izin PKP2B, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi untuk Kegiatan Pertambangan “IPPKH” yang diterbitkan oleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENGUGAT MEMBUAT DAN ATAU MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBIDANG TANAH (“SPPFT”) CACAT HUKUM DEMI MENDAPATKAN GANTI RUGI / KOMPENSASI DARI PT MULTI TAMBANGJAYA UTAMA.

4. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 pada pokoknya mengklaim sepihak bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah di Sei Singan alamat Rt. 6, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (“SPPFT”) Nomor 454/593.2/BK tanggal 15 Februari 2022 luas 2.55 Ha dan Nomor 455/593.2/BK tanggal 15 Desember 2022 dengan Luas 2.54 Ha dan diketahui Kepala Desa Bipak Kali Rabiono.

SKT BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No 18”) menyatakan sebagai berikut: “Surat keterangan

Halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan pengakuan Penggugat karena dalam Pasal 76A (4) huruf f dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 mengatur bahwa tanah yang bisa didaftarkan bukan merupakan asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan.

MENGINGAT AREA SKT BERADA DALAM KAWASAN HUTAN DAN KARENANYA TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN, MAKA SKT TIDAK SAH DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS AREA YANG DIKLAIM OLEHNYA, TERMASUK ATAS AREA KLAIM.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan pengakuan Penggugat karena tanah yang di klaim Penggugat di Sei Singan alamat Rt. 6, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan dengan Luas 2.55 Ha dan 2.54 Ha (Hektare) tanah Objek Sengketa yang berada di dalam areal pertambangan batubara Tergugat adalah SAH PKP2B Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 321K/30/DJB/2009 tertanggal 26 Juni 2009 dan permulaan produksi tanggal 19 Mei 2009 diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta masuk di dalam area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Ekplorasi untuk kegiatan Batubara dalam Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 567/ MENLHK/ PLA.0/6/2022 tertanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat.

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah di Sei Singan alamat Rt. 6, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan dan berdasarkan Surat Pernyataan

*Halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah ("SPPFT") Nomor 454/593.2/BK tanggal 15 Februari 2022 luas 2.55 Ha dan Nomor 455/593.2/BK tanggal 15 Desember 2022 dengan Luas 2.54 Ha dan diketahui Kepala Desa Bipak Kali Rabiono adalah cacat hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LOKASI OBJEK SENGKATA HANYA BERUPA SEMAK BELUKAR

5. Bahwa posita 4 dan 5 dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan Riwayat tanah objek sengketa yang di klaim seolah-olah milik Penggugat.

Terhadap dalil Penggugat dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa yang di dalilkan Penggugat dalam posita 4 yang pada intinya menjaga, memelihara bidang tanah dan dimanfaatkan tempat bercocok tanam sejak 2017, dimulai dengan tebas tebang, dan menanam padi tahun 2019 ditanam pohon karet. Faktanya yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tindak pidana pengerusakan dalam Kawasan Hutan sebagaimana di atur dalam "Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dimana berbunyi;

Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



Bahwa diketahui dari dalil Penggugat membuka lahan dalam Kawasan Hutan dengan cara tebas tebang telah melanggar ketentuan dan melakukan tindak pidana yang dimana telah di atur dalam Pasal 78 ayat (3) sebagaimana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

- b. Bahwa Tanah Objek sengketa adalah dalam area konsesi izin milik Tergugat yang masuk dalam bagian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 567/ MENLHK/ PLA.0/6/2022 tertanggal 13 Juni 2022.
  - c. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dengan mendalilkan pada tahun 2019 telah di tanami karet di atas lahan seluas 2,55 dan 2,54 Hektare yang dimana telah di tanami Karet dengan total 112 Pohon adalah suatu kebohongan karena faktanya di area objek sengketa adalah Hutan dan Sebagian semak belukar, Tidak ada Tanaman Karet sebagaimana yang di dalilkan Penggugat.
6. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan 11, Tergugat tanggapi:
- Bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan penelusuran dan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa yang menjadi dasar pemanggilan pertama tertanggal 11 Agustus 2023 dan Surat Undangan tertanggal 15 Agustus 2023 maka atas klaim lahan tersebut adalah atas nama JUNIANTO BUKAN JULIANTO sebagaimana yang tertera sebagai PENGGUGAT jadi tidak ada korelasi dan kepentingan Hukum dalam Gugatan Penggugat.
- Maka dari itu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sudah selayaknya dalil Penggugat ditolak seluruhnya.
7. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat pada angka 14-17, Tergugat tanggapi sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



- a. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat, telah melawan hukum dengan cara membuat akses jalan serta merusak tanaman dan aktivitas pengeboran. Bahwa sebagaimana Tergugat telah sampaikan bahwa Tergugat adalah perusahaan di bidang pertambangan batubara yang mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi ("IPPKH") Eksplorasi, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengantongi ijin dari Pemerintah. Lalu Penggugat tiba-tiba perbuatan Tergugat didiskualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, tanpa menjelaskan uraian-uraian perbuatan mana saja yang telah dilakukan oleh Tergugat. Termasuk Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Tergugat sudah mempunyai (IPPKH) Ekplorasi dan telah melakukan sosialisasi untuk kegiatan eksplorasi di area Tawo Karau yang dimana notabannya telah mendapat persetujuan dua desa yaitu Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali serta diketahui Unsur Tripika dan Tokoh Adat kedua Desa tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Jo Yurisprudensi tetap Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1999 (Putusan Lindenbaum-Cogen), yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (melainkan sesuatu) yang:

- (i) Melanggar hak orang lain
- (ii) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplith*) dari yang melakukan perbuatan itu;
- (iii) Bertentangan baik dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain ". Dengan demikian, unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:
  - Perbuatan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum

*Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



pelaku, bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;

- Perbuatan tersebut mengandung kesalahan;
- Mengakibatkan kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Selain itu, menurut Yurisprudensi, Penggugat harus menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang mendalilkan telah dilakukan oleh Tergugat, tanpa mana Gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat, dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”

Bahwa dalil Penggugat mengenai kerugian imateril atau pribadi akibat perbuatan Tergugat tetapi dikaitkan dengan pengurusan penyelesaian masalah yang dihubungkan dengan kegiatan eksplorasi pertambangan sangat membingungkan dan ASBUN atau Asal Bunyi. Dalil Penggugat benar benar tidak konsisten dan tidak nyambung, karenanya sudah sepantasnya gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Tergugat telah melakukan perolehan izin dalam kegiatan sesuai dengan pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Hal mana membuktikan pula dengan dilakukannya sosialisasi kegiatan di Kecamatan dan dilakukannya

*Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Ritual Adat Pemalasan dengan dihadiri Unsur Tripika serta Tokoh Adat membuktikan Tergugat sudah tertib secara hukum dan memperhatikan kepedulian dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Sehingga sudah selayaknya Tergugat diberikan perlindungan hukum atas dasar upaya upaya yang dapat mengganggu keberlangsungan investasi dan lancarnya usaha tersebut.

## MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI

9. Dalam Gugatan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Buntok agar menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp1.310.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Secara tunai. Akan tetapi Penggugat sama sekali merinci tuntutan ganti rugi serta TIDAK MENGURAI DASAR KERUGIAN SECARA PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU sedangkan mengenai tanam tumbuh jelas sudah di atur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor No 73 Tahun 2014 telah ditetapkan harga dasar tanam tumbuh komoditas kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan yang dimana untuk harga tanaman karet di umur 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan mengenai ganti rugi lahan dalam Kawasan Hutan dengan Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini sangatlah tidak berdasar dan sebagaimana disyaratkan dalam yurisprudensi dibawah ini; "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 1720K/PDT/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tidak jelas / tidak sempurna".

Mahkamah Agung No. 19 K/ Sip /1983 tanggal 3 September 1983 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, Gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



Mahkamah Agung No. 1057 K/ Sip/ 1973 tertanggal 25 Maret 1973 yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Karena Tuntutan Ganti Rugi tidak diperinci, Gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Mahkamah Agung No. 550K/ Sip/ 1979 tanggal 8 Mei 1980 yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugiankerugian yang di tuntutan”.

10. Karenanya, Pengadilan Negeri Buntok seyogyanya menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat dalam perkara ini, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat.

**MENGAI TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

11. Dalam Gugatannya, Penggugat berupaya memohon kepada Pengadilan Negeri Buntok untuk menghukum Tergugat, termasuk Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan ini haruslah ditolak, karena suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman membayar ganti rugi sejumlah uang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 606 (a) RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) /Reglemen Acara Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat menuntut (dengan ancaman uang paksa) kepada Tergugat, dan Tergugat dipaksa membayar ganti rugi kepada Penggugat dan karenanya tuntutan ganti kerugian uang paksa (dwangsom) tidak dapat berlaku dan haruslah ditolak.

*Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 606 (a) Rv tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/ Sip/ 1972 tertanggal 26 Februari 1973 pada pokoknya menerangkan kaidah hukum:

“Lembaga Hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perkara yang dictum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat”.

12. Karena seyogyanya, Pengadilan Negeri Buntok menolak tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat dalam perkara ini, khususnya yang ditunjukkan terhadap Tergugat.

## MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD*)

13. Bahwa demikian pula mengenai putusan serta merta tidak dapat memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan SEMA R.I 3 Tahun 2000 Jo SEMA R.I No. 4 Tahun 2001 mengenai Putusan Serta Merta.
14. Karenanya, Pengadilan Negeri Buntok seyogyanya menolak memutus serta-merta (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD*) dalam perkara ini, khususnya yang di ajukan terhadap Tergugat.
15. Tergugat dengan ini menolak pula dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya kebenaran memutuskan sebagai berikut.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaad*);

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianto NIK 6213090107880004 tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. P-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Julianto nomor 454/593-2/BK tanggal 15 Desember 2022;
3. P-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Julianto nomor 455/593-2/BK tanggal 15 Desember 2022;
4. P-4 : Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor nomor 474/174/Pem/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
5. P-5 : Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor nomor 474/175/Pem/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
6. P-6 : Berita Acara Turun Lapangan tanggal 20 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LAIRADA**, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sengketa tanah;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa letak tanah milik Penggugat tersebut berada di Desa Bipak Kali tepatnya di blok tawo karau;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2016 ketika Penggugat datang ke tempat saksi untuk mencari lahan berladang di daerah Desa Bipak Kali dan pada saat itu saksi menemani Penggugat bersama beberapa orang lain untuk pembukaan lahan pada wilayah tersebut;
  - Bahwa saksi tinggal dan punya rumah di Desa Gagutur dan sejak lahir hingga sekarang besar di Desa Gagutur namun saksi juga mempunyai rumah di daerah Desa Bipak Kali dekat dengan lokasi lahan milik penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi bersama Penggugat sejak 2016 sudah berladang dan Penggugat sendiri menanam pohon karet, cempedak dan padi pada lahannya tersebut;
  - Bahwa Penggugat berasal dari Desa Simpang Bangkuang Kabupaten Barito Timur;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada komplain terhadap aktifitas dari Penggugat pada lahan miliknya tersebut;

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. MUTU melakukan aktifitas di lahan/ tanah milik Penggugat berupa kegiatan pengeboran/eksplorasi dan penggarapan jalan yang digunakan untuk sarana jalan Alat Berat milik PT. MUTU menuju titik pengeboran yang kebetulan melewati lahan dari milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya desa pertama di lahan tersebut adalah Desa Muara Singan kemudian pada tahun 2005 terjadi pemekaran wilayah Desa dan terbagi menjadi 2 (dua) wilayah desa yaitu Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali;
- Bahwa saat pembukaan lahan di tahun 2016 tersebut pada saat itu kami membuka lahan tidak didampingi oleh perangkat desa/ kepala desa;
- Bahwa kapasitas dari saksi sehingga Penggugat datang dan meminta saksi untuk menemani Penggugat untuk membuka lahan karena saksi sejak lahir sudah berada di wilayah Desa Bipak Kali dan mengetahui lokasi lahan yang sudah atau belum pernah digarap dan mengetahui kepemilikan dari lahan lahan tersebut sehingga Penggugat datang dan meminta bantuan saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sosialisasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi oleh PT. MUTU pada tahun 2022 tetapi saksi tidak datang;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai Kompensasi titik bor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per titik bor dan akses jalan selebar 6 (enam) meter dengan nilai kompensasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per akses jalan yang uang kompensasi tersebut diberikan oleh PT. MUTU kepada lahan warga yang terdapat titik bor dan melewati akses jalan;
- Bahwa yang saksi ketahui Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat terhadap lahan tersebut baru dibuat pada saat kegiatan eksplorasi PT. MUTU sudah dilakukan ditahun 2022;

Halaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kepemilikan lahan/tanah yang terdapat titik bor yang dilalui akses jalan oleh PT. MUTU, SKT dipegang PT. MUTU dan nanti setelah kegiatan eksplorasi selesai makan SKT tersebut akan dikembalikan kepada pemilik lahan dan pemilik lahan sementara memegang fotocopy dari SKT tersebut;
- Bahwa Penggugat mendiami dan mengelolah lahan tersebut dari tahun 2016-2020 tinggal di lahan tersebut dan pulang pergi setiap seminggu sekali untuk berladang dan juga di sekitar lahan tersebut terdapat sebuah rumah pondok kecil milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dari Penggugat tersebut dan yang saksi ketahui Penggugat memiliki 3 (tiga) buah SKT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait luas tanah maupun batas-batas tanah dalam SKT yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengurus SKT tersebut namun saksi pernah melihat 3 (tiga) buah SKT yang dimiliki Penggugat dan saat pengukuran tanah tersebut saksi melihat;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berbatasan dengan sungai singan kemudian tanah milik Lepensi;
- Bahwa pada tahun 2016 saat pembukaan lahan, Penggugat belum memiliki SKT untuk tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Kurlenus, Abdul Muin dan Asmadi sedangkan untuk saudara Wandra saksi mengenal orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa/permasalahan dari tanah milik Penggugat tersebut di awal tahun 2024;
- Bahwa tanaman yang ditanami oleh Penggugat pada tanah tersebut setahu saksi adalah pohon karet, buah cempedak dan juga ladang berpindah;

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pohon karet tersebut ditanam ditahun 2017 dan adapun umur dari pohon karet yang siap disadap adalah ketika pohon karet sudah mencapai usia 8 tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses mediasi yang dilakukan Penggugat dengan PT. MUTU;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui SKT milik Penggugat tersebut dibuat sebelum atau sesudah sengketa tersebut terjadi;
  - Bahwa saksi juga mempunyai tanah di sekitar area tersebut dan sudah diselesaikan masalah kompensasi dengan PT. MUTU dengan mendapatkan kompensasi ganti rugi;
  - Bahwa akses jalan/lintasan yang lebar 6 (enam) meter tersebut yang saksi ketahui digunakan sebagai jalan/akses alat berat dari PT. MUTU menuju titik bor dan hal tersebut seperti ijin lewat saja bukan untuk jual tanah dan tidak ada jual beli yang terjadi antara pemilik lahan yang terdapat titik bor dengan PT. MUTU itu sendiri;
2. Saksi **LEPENSI**, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah sengketa tanah;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa letak tanah milik Penggugat tersebut berada di Desa Bipak Kali tepatnya di blok tawo karau;
  - Bahwa saksi adalah paman kandung dari Penggugat;
  - Bahwa tanah tersebut dimiliki Penggugat dengan 3 (tiga) buah surat keterangan tanah (SKT) yang dibuat Penggugat di tahun 2022, adapun tanah tersebut yang saksi ketahui mulai digarap Penggugat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 dengan ditanami tanaman karet oleh Penggugat kemudian ada juga pohon cempedak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan ditunjukkan 3 (tiga) SKT tersebut oleh Penggugat untuk luas dari tanah tersebut yang saksi ingat masing-masing adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai kompensasi titik bor yaitu TK 032 yang berada di salah satu tanah SKT milik Penggugat dan juga akses jalan menuju titik bor tersebut selebar 6 (enam) meter yang dipergunakan untuk jalan;
- Bahwa yang saksi ketahui kompensasi dari PT. MUTU untuk 1 (satu) titik bor adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk akses jalan/lintas adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kompensasi berupa tanam tumbuh di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi terhadap titik bor dan akses/lintas jalan tersebut;
- Bahwa setahu saksi titik bor dan akses jalan selebar 6 (enam) meter tersebut digunakan PT. MUTU untuk kegiatan eksplorasi dan untuk sarana jalan alat berat guna melakukan eksplorasi tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak menetap di tanah tersebut, hanya ada pondok kecil untuk berteduh yang pada suatu waktu sempat dipilox (dicat merah) seseorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui siapa pelakunya dengan tulisan "WANDRA";
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang namanya WANDRA;
- Bahwa SKT milik saksi dan SKT milik Penggugat Julianto dibuat di bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi mengurus SKT sendiri dan diterbitkan oleh Kepala Desa Bipak Kali pada saat itu;
- Bahwa saksi membuka lahan tersebut pada Tahun 2016 bersama Yada dan Yurlenis (ayah dari Penggugat Julianto) melalui Luwir kemudian jalan PT. Hasnur untuk masuk ke kawasan PT. MUTU tersebut;

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuka lahan tersebut saksi ada meminta izin dengan perangkat desa yaitu Bapak Berto (Alm) Kepala Desa Bipak Kali pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lahan tersebut masuk Kawasan Desa Muara Singan;
- Bahwa saksi dan Ayah dari Penggugat membuat rumah pondok tersebut di tahun 2016 dan rumah pondok tersebut digunakan sebagai tempat berteduh dan istirahat ketika kami menggarap lahan/tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Wandra, tidak kenal dengan Abdul Muin, tidak kenal denganyang namanya Asmadi dan tidak mengetahui mereka punya tanah/lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sosialisai yang diadakan Kepala Desa dan PT. MUTU;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi/kompensasi dari PT. MUTU sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas lahan/tanah saksi yang terdapat titik bor dan jalur lintasan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua titik bor, Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk akses jalan lintasan dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk penggantian tanam tumbuh, sedangkan SKT asli milik saksi diserahkan kepada PT. MUTU dan untuk saksi sendiri menerima fotocopy dari SKT tersebut dan apabila kegiatan eksplorasi tersebut selesai maka SKT asli saksi tersebut akan dikembalikan kepada saksi dan saat ini SKT milik saksi sudah dipegang oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebar dan Panjang dari tanah Penggugat tersebut, seingat saksi luasnya saja sekira 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang memilih lahan adalah saksi sendiri sesuai dengan seberapa sanggup dan banyak luas tanah yang kita garap sehingga yang menentukan batas batas dari tanah tersebut adalah kita sendiri;

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Kurlenis tidak menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan pihak PT. MUTU;
- Bahwa saksi ada bertandatangan di SKT milik Penggugat pada tanah yang bersambitan dengan tanah milik saksi tapi tidak bersengketa pada perkara kali ini;
- Bahwa Penggugat tidak mendiami lahan/tanah tersebut hanya kadang-kadang saja datang ke tanah tersebut untuk mengurus tanah tersebut, menebas semak belukar dan berladang, Penggugat sendiri tinggal di Simpang Bangkuang;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Akta Pendirian PT Multi Tambangjaya Utama Nomor 392 tanggal 17 November 1989;
2. T-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Tambangjaya Utama Nomor 29 tanggal 31 Maret 2022;
3. T-3 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 321.K/30/DJB/2009 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama;
4. T-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 567/MENLHK/PLA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. T-5 : Surat Mediasi Sengketa Tanah /Titik Bor dari Kepala Desa Bipak Kali Nomor 474/174/Pem/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
6. T-6 : Surat Mediasi Sengketa Tanah /Titik Bor dari Kepala Desa Bipak Kali Nomor 474/175/Pem/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Berita Acara Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi Oleh PT. MUTU di Blok Tawo Karau di wilayah Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali / tanggal 20 Maret 2023;
8. T-8 : Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Ritual Adat di Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali tanggal 7 Maret 2023;
9. T-9 : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.567/MENLHK/ PLA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022;
10. T-10 : Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0001397 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Tambangjaya Utama tanggal 5 April 2022;
11. T-11 : Peta Area Penguasa Lahan Wandra, Abdul Muin, Asmadi dan lokasi klaim Julianto;
12. T-12 : Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Isam di Desa Muara Singan tanggal 14 September 2008 Nomor Register 593.2/122/Pem tertanggal 22 September 2008;
13. T-13 : Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama H. Wandra Bin H. Arjun di Desa Muara Singan tanggal 14 September 2008 Nomor Register 593.2/126/Pem tertanggal 22 September 2008;
14. T-14 : Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Abdul Muin Bin Jamain di Desa Muara Singan tanggal 25 Oktober 2008 Nomor Register 593.2/387/Pem tertanggal 28 November 2008;
15. T-15 : Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Asmadi Bin Arsadi di Desa Muara Singan tanggal 17 Oktober 2008 Nomor Register 593.2/238/Pem tertanggal 24 November 2008;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WANDRA**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi besar dan tinggal di Desa Muara Singan sejak lahir hingga sekarang;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2008 ada kegiatan serentak/massal pembuatan SKT di Desa Muara Singan dan pada waktu itu Kepala Desanya adalah Bapak Syamsudin yang juga dijadikan saksi pada persidangan ini;
  - Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan;
  - Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut terdiri dari tanaman liar semak belukar dan Pada tanah/lahan yang berada di dekat Titik Bor 032 tidak ada ditanami pohon karet dan saksi bisa membedakan antara pohon karet yang memang ditanam ataupun pohon karet yang tumbuh secara liar;
  - Bahwa tanah yang di klaim Penggugat terdapat tumpang tindih/overlapping SKTnya;
  - Bahwa awal mula saksi menggarap lahan milik saksi pada tahun 2005 yang pada saat itu hanya hutan dan tidak ada ladang/kebun karet kemudian pada tahun 2008 diadakan pembuatan SKT secara serentak oleh Desa Muara Singan dan kemudian di tahun 2008 itu

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



juga saksi menyerahkan SKT saksi pada PT. MUTU terkait kegiatan eksplorasi, dan saksi mendapatkan Fotocopynya saja;

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pemisahan antara Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali, yang saksi ketahui adalah tanah yang dipermasalahkan tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Singan sesuai juga dengan SKT yang saksi miliki;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Bipak Kali tetapi Saksi tidak mengetahui batasnya dimana
- Bahwa tidak ada kesepakatan batas Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penetapan batas wilayah Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali dari Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa menerangkan pernah ada overlapping antara tanah saksi dengan Lepensi dan masalah pembayaran akses jalan eksplorasi;
- Bahwa SKT milik saksi yang diterbitkan dahulu oleh Kepala Desa Syamsudin Noor selaku Kepala Desa Muara Singan saat itu;
- Bahwa terkait dengan pondok kecil yang berada di dekat Titik Bor TK 032 saksi mengetahui hal tersebut dan saksi sendiri yang memberikan tanda pilox cat berwarna merah pada pondok kecil tersebut dan menulis nama WANDRA pada pondok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dengan Titik Bor dan ada kode tersendiri terkait penomorannya dan saksi ketahui bahwa lokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat titik bor TK 032 yang mana pada titik bor tersebut pada radius 10 (sepuluh) meter tidak ditanami pohon dan berupa tanah lapang/kosong;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Sosialisasi ekplorasi yang dilakukan PT. MUTU dan saksi mendapatkan undangan terkait sosialisasi yang dilakukan melalui whatsapp;
- Bahwa setahu saksi titik bor TK 032 berada dalam tanah SKT milik Asmadi (ampah) yang pengurusan lahan tersebut diurus oleh Saksi

*Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





- Julkifli dan adapun tanah tersebut bersambitan dengan tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa terkait pengukuran dilakukan dengan menggunakan GPS oleh perangkat desa Muara Singan pada saat itu;
  - Bahwa terkait pembuatan SKT serentak secara kolektif ditahun 2008 setahu saksi SKT tersebut tercatat dalam register Desa Muara Singan;
  - Bahwa PT. MUTU masuk ke wilayah Desa Muara Singan pada tahun 2009 dan pada saat itu namanya bukan PT. MUTU tapi TERINDO yang dikelola oleh orang berkewarganegaraan Thailand;
  - Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Lairada, untuk Abdul Muin saksi kenal;
  - Bahwa perihal kompensasi sebetulnya saksi mendapatkan kompensasi, namun karena ada keributan dengan Lepensi maka kompensasi tersebut diberikan kepada Lepensi tetapi mengenai lahan tetap milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak ingat mengenai kapan pemekaran yang terjadi pada Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali;
2. Saksi **JULKIPLI**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tinggal sedari kecil di Desa Muara Singan dan mengetahui seluk beluk tanah di area tersebut;
  - Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan;

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tanah yang tumpang tindih dengan tanah milik bapak Asmadi dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak PT. MUTU ketika mengukur koordinat tanah tersebut dengan GPS dan dipastikan tanah milik bapak Asmadi overlapping/tumpang tindih dengan tanah yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2008 ada kegiatan serentak/massal pembuatan SKT di Desa Muara Singan dan pada waktu itu Kepala Desanya adalah Bapak Syamsudin yang juga dijadikan saksi pada persidangan ini;
- Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang bersambitan yaitu dengan tanah milik Abdul Muin dan Wandra;
- Bahwa kapasitas saksi disini adalah saksi diberikan tugas/mandat dari Bapak Asmadi yang berada/bertempat tinggal di Ampah untuk mengurus tanahnya tersebut dan kebetulan juga saksi adalah warga dari Desa Muara Singan yang mana lokasi tanah tersebut berada di Desa Muara Singan;
- Bahwa pada tahun 2008 Bapak Asmadi mendapatkan tanah tersebut dari tebas tebang/pembukaan lahan secara mandiri dan dilakukan dengan cara tebas tebang dan tidak boleh dibakar, adapun yang saksi ketahui di lokasi tanah tersebut tidak digunakan untuk berladang, hanya terdapat tanaman liar, semak belukar;
- Bahwa sewaktu pengukuran tanah di tahun 2008, Bapak Asmadi masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Muara Singan, bukan Desa Bipak Kali;
- Bahwa SKT asli atas nama Asmadi berada di tangan pihak Haji Rudi Ampah dan saksi tidak mengetahui alasan mengapa SKT tersebut berada di tangan Haji Rudi;

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik bor TK 032 terletak pada SKT atau tanah milik Bapak Asmadi;
  - Bahwa Bapak Asmadi sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahunnya, kemudian saksi menjaga tanah tersebut dengan sepengetahuan ahli waris dari Bapak Asmadi;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait Sosialisasi eksplorasi yang dilakukan PT. MUTU dan saksi mendapatkan undangan;
  - Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan kompensasi jalan akses dan titik bor TK 032 dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenal dengan yang namanya Midi atau dikenal juga dengan Syaiful Arifin yang juga tanah dari Midi bersambitan dengan tanah Asmadi tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal saksi Wandra dan mengetahui tanah dari milik saksi Wandra bersambitan dengan tanah milik Asmadi yang saksi maksud tersebut;
  - Bahwa pada Bukti T9 terdapat kesalahan penulisan, harusnya tanah tersebut milik Asmadi bukan atas nama Julkifli;
  - Bahwa saksi juga mempunyai tanah di kawasan hilir area tersebut;
3. Saksi **SYAMSUDDIN NOOR**, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Muara Singan dan saksi bertugas sejak tahun 2005 hingga tahun 2011;
  - Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan;

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertandatangan dan yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Wandra, Asmadi dan Abdul Muin di tahun 2008;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Wandra Asmadi dan Abdul Muin yang dimaksud;
- Bahwa Desa Muara Singan menjadi Desa sejak tahun 1907 kemudian di tahun yang saya lupa terjadi pemekaran desa yang mana barulah ada yang namanya Desa Bipak Kali yang pada saat itu belum jelas batas batas administratif dari Desa tersebut dengan Desa Muara Singan;
- Bahwa ketika saksi menerbitkan SKT atas nama Asmadi pada saat itu yang turun ke lapangan untuk mengecek tanah dan mengukur tanah tersebut adalah seseorang yang saksi tugaskan yaitu Ketua RT pada saat itu;
- Bahwa metode pengukuran tanah yang saksi ketahui adalah dengan melalui titik koordinat GPS walaupun terkendala hingga saat ini dengan sinyal yang sulit;
- Bahwa Bapak Asmadi sudah meninggal;
- Bahwa sewaktu periode saksi menjadi Kepala Desa Muara Singan di tahun 2005 sampai dengan 2011, register pencatatan SKT tertib dilakukan oleh desa, hingga suatu waktu di tahun yang saksi lupa terjadi kebakaran di kantor Desa Muara Singan yang menghancurkan register tersebut dan tidak ada copy atau Salinan dari register desa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah milik Bapak Asmadi berada di Blok Muara Tawo Desa Muara Singan dan yang saksi ketahui mengenai tata batas hingga SK bupati terkait batas desa tidak ada dan belum jelas;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Lepensi dan Lairada;
- Bahwa saksi mengenal Kepala Desa Bipak Kali atas nama Rudiono;

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu PT. MUTU masuk dan ada sejak tahun 2008 dengan berbagai nama seperti MTU dan MUTU;
  - Bahwa sebelumnya di wilayah tanah tersebut adalah tempat tumbuh hutan dengan pohon besar dan sekarang tersisa semak belukar dan ditumbuhi beberapa pohon liar yang tersisa;
  - Bahwa SKT atas nama Wandra pada tahun 2008 adalah benar saksi yang mengeluarkan;
  - Bahwa SKT atas nama Asmadi pada tahun 2008 adalah benar saksi yang mengeluarkan;
  - Bahwa yang saksi ketahui di tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ditanami tanaman karet;
4. Saksi **BUDIONO**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2023 saksi pernah bekerja di PT. MUTU sebagai Tim Pendamping Desa terkait kegiatan Eksplorasi yang dilakukan PT. MUTU pada saat itu dan tugas saksi sebagai perpanjangan PT. MUTU membantu dalam hal sosialisasi dan pengurusan administrasi masyarakat Desa yang tanah/lahannya berada dalam Kawasan eksplorasi PT. MUTU;
  - Bahwa Pada kegiatan sosialisasi terkait eksplorasi tersebut saksi hadir sampai dengan kegiatan ritual adat berupa palas (ritual adat sebelum kegiatan dilakukan agar dilancarkan);
  - Bahwa kompensasi yang diberikan berupa titik bor senilai Rp1.000.000,00 (satu juta tupiah) per titik bor, kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk akses jalan lintasan

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk tanam tumbuh seperti satu pohon karet usia dewasa diganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada waktu itu yang melakukan survey lahan adalah PT. KAGARA, sedangkan PT. ARMINDO adalah yang melakukan pengeboran dan perusahaan tersebut dibawah naungan dari PT. MUTU, kemudian eksplorasi yang dilakukan dari tanggal 30 April 2023 sampai dengan selesai yaitu dengan Jangka waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama proses eksplorasi saksi bersama tim yang lain ikut mendampingi;
- Bahwa yang saksi ketahui Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Asmadi, Saiful Arifin, Abdul Muin dan Wandra berada di sekitar titik bor TK 032;
- Bahwa sebelum eksplorasi terjadi di tahun 2023 saksi tidak mengetahui adanya SKT tanah tumpang tindih dan tidak mengetahui adanya mediasi antara PT. MUTU dengan Penggugat;
- Bahwa untuk titik bor di lokasi TK 032 berada dalam kawasan tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Bapak Asmadi sesuai dengan SKT yang bersangkutan;
- Bahwa di sekitar area tanah yang disengketakan tersebut tidak ada tanah dengan SKT atas nama Julianto;
- Bahwa saksi Julkifli adalah orang yang diberikan tugas oleh Bapak Asmadi (Alm) untuk mengurus tanah dari Bapak Asmadi tersebut;
- Bahwa Lairada adalah warga Desa Gaguntur bukan warga Desa Muara Singan ataupun Bipak Kali;
- Bahwa Lairada bukanlah orang pemerintahan Desa Bipak Kali dan Muara Singan;
- Bahwa apabila ingin klaim kompensasi/ganti rugi terkait kegiatan eksplorasi tersebut harus memiliki SKT tanah yang asli yang mana asli dari SKT tersebut dipegang oleh pihak PT. MUTU, sedangkan pemilik lahan memegang fotocopy saja dan apabila ada overlapping/

Halaman 44 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tumpang tindih tanah tersebut maka akan dilakukan proses mediasi;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lepensi karena pernah juga terjadi overlapping/tumpang tindih tanah antara Saksi Lepensi dan Saksi Wandra namun hal tersebut sudah diselesaikan;
- 5. Saksi **SYAIFUL ARIFIN**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang bersambitan dengan tanah milik bapak Asmadi. Saksi memiliki lahan tersebut sejak tahun 2005 sejak saksi membuka lahan tersebut hingga pada tahun 2008 terjadi pengurusan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) secara serentak di Desa Muara Singan dan yang saksi ketahui juga bahwa pada tanah milik Bapak Asmadi Tersebut terdapat titik bor TK 032;
  - Bahwa pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dilakukan kolektif oleh Kepala Desa Muara Singan pada saat itu menjabat yaitu Saksi Syamsudin Noor;
  - Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan;
  - Bahwa batas-batas dari tanah milik Bapak Asmadi tersebut sesuai dengan bukti T9 dan disitu terdapat nama Midi yang merupakan tanah milik saksi;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah dengan SKT atas nama Julianto pada area tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga tahun 2022 setahu saksi tidak ada klaim dari Penggugat terkait tanah tersebut;
- Bahwa untuk tanah milik saksi garap dan saksi tanam padi pada tahun 2005 kemudian ditahun 2008 hingga sekarang tanah tersebut tidak saksi tanami tanaman lagi;
- Bahwa terakhir saksi menengok atau melihat tanah milik saksi tersebut ditahun 2009;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanaman karet di sekitar area tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Julkifli yang mengelola dan mengurus tanah milik Bapak Asmadi (Alm);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*), yang mana dalam jawaban Tergugat selain menyangkut tentang substansi pokok perkara juga mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah mengajukan eksepsi disamping tentang materi pokok perkaranya didalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang isi eksepsi

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya;

Menimbang bahwa atas isi eksepsi dari Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg tidak termasuk ke dalam kualifikasi eksepsi kewenangan yang bersifat absolute maupun relative, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok/pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang bahwa dalam eksepsi/keberatan Tergugat dalam poin ini, didasarkan dengan argument, sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik persona yang bernama Wandra, Abdul Muin, Asmadi selaku pengelola atau penguasa lahan diatas lahan milik Penggugat dan tidak menarik PT. KAGARA dan PT. ARMINDO selaku kontraktor yang melakukan kegiatan eksplorasi atau pengeboran di area Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi PT Multi Tambangjaya Utama (Tergugat);

Menimbang bahwa atas eksepsi/keberatan dari Tergugat di atas, maka Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa selama pengurusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat melalui Desa Bipak Kali juga nama-nama yang dimaksud oleh Tergugat tidak pernah muncul dan sampai dengan gugatan ini diajukan sekalipun nama-nama tersebut tidak pernah muncul sebagai orang-orang yang berkeberatan. Bahwa Penggugat juga keberatan dengan alasan Tergugat yang menyebutkan "...PT. KAGARA dan PT. ARMINDO adalah kontraktor yang dimana melakukan kegiatan eksplorasi atau pengeboran di area Izin Pinjam Pakai Eksplorasi PT MUTU...", bahwa pada dasarnya Penggugat telah berkomunikasi dan juga melakukan penelusuran terkait dengan adanya aktivitas pengeboran pada lahan milik Penggugat dan selama dilakukan penelusuran pihak-pihak dilapangan mengatasnamakan PT. MUTU dan begitu juga informasi dari Kepala Desa Bipak Kali dan oleh sebab itulah ketika ada pengaduan dari Penggugat melalui Desa Bipak Kali,

*Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kepala Desa Bipak Kali memanggil orang yang dapat mempertanggung jawabkan yaitu PT. MUTU (Tergugat);

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat maupun Tergugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 290). Bahwa dengan demikian penentuan subyek hukum Tergugat maupun Turut Tergugat dalam suatu surat gugatan adalah merupakan hak subjektif dari Penggugat, namun dengan tetap harus melihat kepentingan yang tercakup di dalamnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997);

Menimbang bahwa prinsip dasar asas beracara secara perdata adalah *point de interest point de action*, yaitu ada kepentingan ada gugatan, dimana yang dimaksud dengan asas tersebut adalah aspek kepentingan pihak yang berperkara harus diutamakan baik pihak yang berkepentingan langsung untuk pemenuhan hak maupun pihak lain yang secara tidak langsung memperoleh keuntungan dari hak pihak lain ataupun pihak lain yang berperan penting untuk timbulnya suatu hak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan atau ditolak, karena tidak cukup beralasan hukum;

## 2. **Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas untuk Mengajukan Gugatan (*Non Legitime Persona Standing In Judicio*);**

Menimbang bahwa dalam eksepsi/keberatan Tergugat dalam poin ini, didasarkan dengan argument, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan karena Tergugat sudah memiliki Izin Pinjam Pakai

Halaman 48 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan untuk kegiatan Ekplorasi Pertambangan, Tergugat telah melakukan sosialisasi di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai hari Senin tertanggal 20 Maret 2023 yang dimana dihadiri Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan serta di hadiri di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan unsur Tripika lainnya. Bahwa Tergugat telah melakukan ritual Adat Pemalasan yang di hadiri Damang, Kepala Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan Serta BPD Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dan Tokoh Masyarakat Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan. Bahwa Penggugat bukanlah penduduk asli atau warga masyarakat yang berdomisili di Desa Bipak Kali ataupun Muara Singan yang berada di area sekitar pertambangan Tergugat ataupun sekitar objek sengketa, Penggugat mengaku berladang ataupun berkebun di lokasi objek sengketa, nyatanya Penggugat hanya mengaku-ngaku saja seolah-olah memiliki memiliki tanah atau berladang yang sekarang telah dilaksanakan kegiatan Eksplorasi oleh Tergugat yang dilakukan dengan Kontraktor PT ARMINDO dan PT KAGARA semata-mata hanya ingin meminta ganti rugi atau kompensasi kepada Tergugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi/keberatan dari Tergugat di atas, maka Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan terkait dengan keabsahan kepemilikan lahan milik Penggugat dengan bukti tanam tumbuh dan disertai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 atas nama Julianto dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK, Tanggal: 15 Desember 2022 yang disahkan dan diakui oleh Kepala Desa Bipak Kali. Bahwa tidak ada pengaturan yang melarang untuk mengelola tanah walaupun bukan orang asli Desa Bipak Kali yang terpenting pada dasarnya tanah dijaga dan dirawat dengan baik serta difungsi agar lahan menjadi produktif dan yang terpenting adalah tidak merebut dan menguasai lahan milik orang lain. Bahwa Penggugat dalam membuka lahan dan bercocok tanam juga tidak terlepas dari sepengetahuan dan izin penguasa wilayah dalam hal ini Kepala Desa Bipak Kali, hal inilah

*Halaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pada akhirnya Kepala Desa Bipak Kali juga mengakui penguasaan Penggugat dengan mengakhiri Surat-surat dasar kepemilikan Penggugat; Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat maupun Tergugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata "*Legitima persona standi in judicio*", siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa merasa hak-haknya telah dirugikan oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil positifnya dan telah diuraikan secara jelas dan lengkap, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan (*Non Legitime Persona Standing In Judicio*) harus dikesampingkan atau ditolak, karena tidak cukup beralasan hukum;

3. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang bahwa dalam eksepsi/keberatan Tergugat dalam poin ini, didasarkan dengan argument, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena petitum tidak jelas mengenai hasil tanam tumbuh. Terdapat ketidakjelasan antara dalil-dalil Penggugat itu sendiri dari segi umur ataupun lahan yang dibuka dari tahun 2017 yang dimana diketahui baru dilakukan tebas tebang, begitupun tebas tebang juga memerlukan waktu apakah dengan cara membuka menggunakan alat pemotong motor atautkah menggunakan alat tebang berupa parang;
- Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak berdasar mengenai perhitungan kerusakan lahan dan tanam tumbuh. Terdapat ketidakjelasan dalil-dalil Penggugat mengenai kerusakan pohon karet, kerusakan lahan dan kerusakan *drillpad* dan kerugian imaterill;

Menimbang bahwa atas eksepsi/keberatan dari Tergugat di atas, maka Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terkait umur tanaman karet milik Penggugat bukanlah suatu alasan hukum yang menjadikan Penggugat kehilangan hak atas

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt





Kepemilikan Tanaman Karet yang sudah dirusak oleh Tergugat. Bahwa mengenai cara teknik yang digunakan Penggugat dalam tebang tebas untuk membuka lahan yang mana hal tersebut tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Penggugat pemilik sah lahan objek sengketa dengan perolehan hak yang sah dan diperkuat dengan bukti kepemilikan yang diakui oleh Desa Bipak Kali;

- Bahwa lahan tersebut ditumbuhi pohon karet dan kerugian terhadap rusaknya 112 pohon karet milik Penggugat adalah melalui perhitungan tim lapangan milik Tergugat itu sendiri yang dengan jelas melihat dan mengakui adanya kerusakan pohon karet milik Penggugat. Terkait harga tanaman karet di umur 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan berdasarkan peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 73 Tahun 2014 telah ditetapkan harga dasar tanam tumbuh komoditas kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan adalah sangat keliru sebab peraturan Bupati Barito Selatan No 73 Tahun 2014 diperuntukan untuk pembangunan daerah dan perhitungan tersebut digunakan apabila ada pembebasan lahan untuk kepentingan umum atau pembangunan daerah, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah untuk pembangunan infrastruktur daerah atau untuk kepentingan umum melainkan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan atau badan hukum milik Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat maupun Tergugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai benar atau tidaknya terkait tanaman karet, umur tanaman karet yang ditanam Penggugat, harga tanaman karet yang telah ditanam oleh Penggugat, kerusakan tanaman karet milik Penggugat, kerusakan lahan dan kerugian immateriial yang dialami Penggugat sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang

*Halaman 51 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga eksepsi gugatan Penggugat kabur/ *obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada satupun materi eksepsi Tergugat yang dikabulkan, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut di atas telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena melakukan kegiatan di atas tanah yang diklaim milik Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Julianto yang terletak di Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 yang dilakukan tanpa seizin dari Penggugat yang menyebabkan kerusakan tanam tumbuh milik Penggugat berupa pohon karet sejumlah 112 Pohon yang terkena dampak akses jalan serta kerusakan tanah dengan Panjang 150 meter dan lebar 6 meter serta tindakan Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan pohon karet, kerusakan lahan dan kerusakan titik bor (*drillpad*) sebagai akibat dari pembuatan jalan dan pembuatan titik bor tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah area konsesi izin milik Tergugat. Bahwa Tergugat telah melakukan sosialisasi dalam rangka kegiatan eksplorasi di area Tawo Karau di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai pada tanggal 20 Maret 2023 dengan membahas nilai kompensasi terhadap lahan dan tanam tumbuh, penerima kompensasi, tim pendamping desa untuk mengatasi di lapangan, ketenagakerjaan, pelaksanaan pemalasan dan telah

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



melakukan identifikasi penguasaan lahan di atas lahan yang akan dilakukan eksplorasi atas nama Wandra, Abdul Muin dan Asmadi dan telah mendapat persetujuan dari 2 (dua) Desa yaitu Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali serta diketahui Unsur Tripika dan Tokoh Adat kedua Desa. Dengan demikian Tergugat tidak melakukan kegiatan pembuatan jalan dan pembuatan titik bor dengan kode TK 032 tanpa izin dari Penggugat, bahwa kegiatan Tergugat di lokasi yang diklaim milik Penggugat tersebut adalah kegiatan dalam rangka eksplorasi di area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 321K/30/DJB/2009 tertanggal 26 Juni 2009 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Multi Tambangjaya Utama dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.567/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2022 tertanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama Seluas  $\pm$  4.270,17 Ha (empat ribu dua ratus tujuh puluh dan tujuh belas perseratus hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan berhak terhadap ganti kerugian atas tanah obyek sengketa?
2. Apakah tindakan Tergugat yang membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 di atas tanah objek sengketa yang menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman karet dan tidak memberikan

*Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka dengan bertitik tolak kepada dasar sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada 12 Juli 2024, Majelis Hakim mendatangi objek sengketa bersama Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta dihadiri juga oleh saksi-saksi yang bersambitan dengan bidang tanah dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Julianto yang mana telah membenarkan dan menunjuk tanah objek sengketa yang sama yaitu jalan yang dibuka oleh Tergugat untuk menuju ke titik bor TK 032 dan titik bor TK 032. Bahwa oleh karena Para Pihak menyatakan bahwa lokasi sengketa adalah sama dan tidak ada perbedaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.*" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-4, P-5, P-6 yang tidak diajukan aslinya berupa fotokopi danri fotokopi, begitu pula Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-5, T-6, T-7, T-8, T-9,

Halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-11 yang tidak diajukan aslinya berupa fotokopi danri fotokopi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan "dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan";

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas dapat dikecualikan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410.K/Pdt./2004 tanggal 25 April 2005 disebutkan "suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan" tidak terbatas pada pengakuan atau membenaran secara lisan, akan tetapi termasuk pengajuan fotokopi surat di mana surat aslinya diajukan oleh pihak lawan, ataupun fotokopi surat tersebut juga merupakan bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang berupa fotokopi dari fotokopi meskipun di antara bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi setelah Majelis Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh kedua belah pihak ternyata dari bukti-bukti surat tersebut ada persamaan/kaitannya satu dengan lainnya, oleh karenanya bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat Majelis

*Halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ini bersesuaian pula dengan Putusan MA RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sehingga berhak terhadap ganti kerugian atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianto NIK 6213090107880004 tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Simpang Bangkuang, RT 003 RW 000, Kelurahan Simpang Bangkuang, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan atau menunjukkan dimana lokasi tanah milik Penggugat berada, berapa luasannya dan batas-batas tanahnya. Bahwa bukti tersebut menunjukkan Penggugat tidak berdomisili ditempat dimana objek sengketa berada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa terkait apakah benar atas nama Julianto tersebut adalah pemilik dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Pernyataan

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 masih harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu surat dan saksi. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti surat P-1 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Julianto;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat P-2 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti bukti surat P-2 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 455/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Julianto;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa,*

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat P-3 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti bukti surat P-3 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor nomor 474/174/Pem/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat P-4 menunjukkan bahwa Kepala Desa Bipak Kali atas nama Rabiono telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di Kantor Desa Bipak Kali. Bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa adanya laporan dari Penggugat kepada Kepala Desa Bipak Kali terkait permasalahan tanah yang terletak di Desa Bipak Kali RT. 006, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan dan tidak serta merta dapat membuktikan apakah lokasi jalan ataupun titik bor yang disengketakan Penggugat berada didalam lokasi tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan bahwa dalam mediasi tanggal 15 Agustus 2023 Tergugat tidak hadir, namun dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya karena Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor nomor 474/174/Pem/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tidak dilengkapi daftar

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir maupun notulensi ataupun berita acara yang dapat menunjukkan siapa saja yang hadir dan apa saja yang telah terjadi dalam mediasi tersebut. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti surat P-4 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor nomor 474/175/Pem/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat P-5 menunjukkan bahwa Kepala Desa Bipak Kali atas nama Rabiono telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di Kantor Desa Bipak Kali. Bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Kepala Desa Bipak Kali telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk kedua kalinya. Bahwa bukti tersebut sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan dan tidak serta merta dapat membuktikan apakah benar lokasi jalan ataupun titik bor yang disengketakan Penggugat berada didalam lokasi tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan bahwa dalam mediasi tanggal 15 Agustus 2023 Tergugat tidak hadir, namun dalil tersebut tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya karena Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor nomor 474/175/Pem/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tidak dilengkapi daftar hadir maupun notulensi ataupun berita acara yang dapat menunjukkan siapa saja yang hadir dan apa saja yang telah terjadi dalam mediasi tersebut. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti surat P-5 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain itu terhadap bukti surat P-4 dan P-5 terdapat ketidak sesuaian terkait nama Pihak terpanggil dalam surat panggilan mediasi tersebut yaitu Junianto bukan Julianto sebagai Penggugat. Bahwa seyogyanya Penggugat merasa keberatan terkait namanya yang ditulis tidak sesuai dengan identitas Penggugat, sehingga

*Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat dalam panggilan kedua mediasi (*vide* Bukti P-5) nama Pihak terpenggil seharusnya sudah diperbaiki menjadi Julianto;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Berita Acara Turun Lapangan tanggal 20 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat P-6 berdasarkan ketentuan Pasal 1874 jo 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kedudukan bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, yang mana Kepala Desa Bipak Kali dan Tim Cek Lapangan tidak dapat dihadirkan, serta terhadap bukti tersebut berdiri sendiri tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-6 cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Lairada** dan **Lapensi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari saksi **Lairada** pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa letak tanah milik Penggugat tersebut berada di Desa Bipak Kali tepatnya di blok Tawo Karau. Bahwa saksi mengetahui mengenai sosialisasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi oleh PT. MUTU pada tahun 2022 tetapi saksi tidak datang. Bahwa pada tahun 2016 saat pembukaan lahan, Penggugat belum memiliki SKT untuk tanah tersebut. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat terhadap lahan tersebut baru dibuat pada saat kegiatan eksplorasi PT. MUTU sudah dilakukan ditahun 2022. Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki 3 (tiga) buah SKT namun secara detail saksi tidak mengetahui luas tanah dari dan batas-batas tanah. Bahwa tanaman yang ditanami oleh Penggugat pada tanah tersebut setahu saksi adalah pohon karet dan cempedak.

*Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pohon karet tersebut ditanam Penggugat ditahun 2017. Bahwa saksi mengetahui pada objek sengketa telah terdapat aktivitas Tergugat berupa pembuatan jalan dan pengeboran;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari saksi **Lapensi** pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa letak tanah milik Penggugat tersebut berada di Desa Bipak Kali tepatnya di blok Tawo Karau. Bahwa saksi pernah melihat dan ditunjukkan 3 (tiga) SKT oleh Penggugat untuk luas dari tanah tersebut yang saksi ingat masing-masing adalah 2 (dua) hektar. Bahwa saksi tidak mengetahui panjang dan lebar dari tanah Penggugat tersebut. Bahwa SKT milik Penggugat dibuat di bulan Desember 2022. Bahwa tanah Penggugat mulai digarap sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 dengan ditanami tanaman karet dan pohon cempedak. Bahwa saksi mengetahui pada objek sengketa telah terdapat aktivitas Tergugat berupa pembuatan jalan dan pengeboran;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pada initinya menerangkan bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) buah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang berlokasi di Desa Bipak Kali tepatnya di blok Tawo Karau, namun demikian para saksi tidak mengetahui secara jelas dan detail terkait ukuran tanah maupun batas-batas yang bersambitan dengan lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat atau tanah yang menjadi objek sengketa. Bahwa para saksi juga tidak mengetahui pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mana Tergugat membuka jalan dan melakukan pengeboran sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juli 2024 Majelis Hakim menemukan titik bor TK 032 dan bekas jalan masuk untuk sampai kepada titik bor pada lokasi tanah yang disengketakan. Namun Majelis Hakim tidak menemukan tanaman karet di sekitar lokasi yang bersambitan dengan tanah objek sengketa ataupun bekas tanaman karet yang sudah rusak atau tumbang pada lokasi yang disengketakan tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal

*Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2022 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) Nomor: 454/593.2/BK Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Julianto apabila dihubungkan dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah maka hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah sedangkan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) dalam perkara *a quo* tidak pula digunakan untuk proses pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahwa selain itu tentunya terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFST) juga harus dapat dibuktikan kebenarannya dan juga harus didukung dengan peristiwa hukum yang nyata, benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait penerbitan, perolehan hak, lokasi tanah, ukuran tanah, luasan tanah, saksi-saksi yang bersambitan sehingga tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak menyinggung mengenai duduk perkara, tidak ada satu pun yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan terkait kerusakan tanam tumbuh berupa pohon karet sejumlah 112 (seratus dua belas) pohon yang terkena dampak akses jalan, sehingga tidak dapat membuktikan Penggugat merupakan orang yang berhak atas lokasi tanah objek sengketa, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Tergugat atas tanah yang berada dalam objek sengketa sah secara hukum;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya kegiatan Tergugat di lokasi yang diklaim milik Penggugat tersebut adalah kegiatan dalam rangka eksplorasi di area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 321K/30/DJB/2009 tertanggal 26

Halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juni 2009 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Multi Tambangjaya Utama dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.567/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2022 tertanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama Seluas  $\pm$  4.270,17 Ha (empat ribu dua ratus tujuh puluh dan tujuh belas perseratus hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah area konsesi izin milik Tergugat. Bahwa Tergugat telah melakukan sosialisasi dalam rangka kegiatan eksplorasi di area Tawo Karau di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai pada tanggal 20 Maret 2023 dengan membahas nilai kompensasi terhadap lahan dan tanam tumbuh, penerima kompensasi, tim pendamping desa untuk mengatasi di lapangan, ketenagakerjaan, pelaksanaan pemalasan dan telah melakukan identifikasi penguasaan lahan di atas lahan yang akan dilakukan eksplorasi atas nama Wandra, Abdul Muin dan Asmadi dan telah mendapat persetujuan dari 2 (dua) Desa yaitu Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali serta diketahui Unsur Tripika dan Tokoh Adat kedua Desa. Dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pembuatan jalan dan pembuatan titik bor dengan kode TK 032;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-15, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Akta Pendirian PT Multi Tambangjaya Utama Nomor 392 tanggal 17 November 1989;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat T-1 tersebut merupakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama. Bahwa berdasarkan Undang-Undang

*Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 17 November 1989 dan bergerak dibidang pengelolaan batubara. Bahwa bukti tersebut menunjukkan tentang keabsahan pendirian dari Tergugat sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pengelolaan batubara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Tambangjaya Utama Nomor 29 tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-2 berkaitan erat dengan bukti T-1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tergugat sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas telah memenuhi dokumen pendukung berupa Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Tambangjaya Utama yang pada intinya para pemegang saham telah menunjuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan perseroannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-3 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 321.K/30/DJB/2009 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 64 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa: IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa *IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan: a. eksplorasi; dan b. operasi produksi;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan operasi produksinya Tergugat telah melakukan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia dan terhadapnya telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 321.K/30/DJB/2009 tanggal 26 Juni 2009 dan diberikan izin untuk melakukan kegiatan operasi produksi atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama untuk area seluas 24.970 Ha di wilayah Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah selama 30 (tiga puluh) tahun yang berlaku mulai tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan tanggal 3 Mei 2039. Dengan demikian kegiatan Tergugat dalam hal pengusahaan batubara adalah legal dan sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-3 membuktikan adanya kegiatan usaha sebagaimana dalil Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-4 berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 567/MENLHK/PLA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 367 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) meliputi: *b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter;*

Menimbang bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu memberikan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan rencana kegiatan jumlah titik bor: 464 titik, kedalaman titik bor: 150-200 m, diameter lubang bor: 96,1 mm, tapak bor 10 m x 10 m;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 tersebut Tergugat berhak untuk berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi batubara, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam Kawasan hutan yang digunakan. Bahwa dalam surat keputusan tersebut juga terdapat kewajiban dari Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah Setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang diklaim oleh Penggugat termasuk kedalam Kawasan Hutan yang tidak dapat dimiliki secara privat, sebagaimana dalil Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-5 berupa Surat Mediasi Sengketa Tanah/Titik Bor dari Kepala Desa Bipak Kali Nomor 474/174/Pem/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan T-6 berupa Surat Mediasi Sengketa Tanah /Titik Bor dari Kepala Desa Bipak Kali Nomor 474/175/Pem/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa bukti surat ini adalah bukti yang sama sebagaimana dalam bukti surat P-4 dan P-5 dari Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa bukti T-5 dan T-6 tersebut hanya menunjukkan adanya laporan dari Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat kepada Kepala Desa Bipak Kali terkait permasalahan tanah yang terletak di Desa Bipak Kali RT. 006, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan, lokasi jalan ataupun titik bor yang disengketakan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti surat T-5 dan T-6 untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-7 berupa Berita Acara Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi Oleh PT. MUTU di Blok Tawo Karau di wilayah Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali/ tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka kegiatan eksplorasi di Blok Tawo Karau Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali, Tergugat telah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai pada tanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa, Damang, Mantir Adat dan unsur Tripika. Bahwa dalam sosialisasi tersebut diperoleh kesepakatan mengenai nilai kompensasi, penerima kompensasi, tim pendamping desa untuk mengatasi di lapangan, ketenagakerjaan, pelaksanaan pemalasan. Bahwa pembayaran

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi pertitik bor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran kompensasi akses jalan pertitik Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan diwajibkan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi hak pihak ketiga yaitu pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh pemerintah, Perseorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas. Bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 567/MENLHK/PLA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada bagian keenam Tergugat wajib menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga didalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi pemerintah daerah setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-7 tersebut terbukti Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi hak pihak ketiga dan menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Camat Gunung Bintang Awai, Kepala Desa Muara Singan dan Kepala Desa Bipak Kali;

Menimbang bahwa terkait bukti surat T-7 tersebut juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi Wandura dan Saksi Budiono mengetahui terkait sosialisasi eksplorasi yang dilakukan PT. MUTU dan saksi mendapatkan undangan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh PT. MUTU;

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-8 berupa Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Ritual Adat di Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang bahwa dalam sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bukti surat T-4, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga didalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi pemerintah daerah setempat. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang dibantu dan difasilitasi oleh kelembagaan adat yaitu mantir adat Desa Muara Singan dan mantir adat Desa Bipak Kali;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-9 berupa Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm 4.270,17$  Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm 4.270,17$  Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana izin tersebut mencakup juga pada areal Blok Tawo Karau yang menjadi tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-10 berupa Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0001397 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Tambangjaya Utama tanggal 5 April 2022;

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti ini erat kaitannya dengan bukti surat T-2, bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa terhadap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Tambangjaya Utama Nomor 29 tanggal 31 Maret 2022 telah disahkan atau dilegalisasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dalam ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-11 berupa Peta Area Penguasa Lahan Wandra, Abdul Muin, Asmadi dan lokasi klaim Julianto;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, jawab jinawab dan bukti-bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat berupa peta bidang tanah yang ada dalam bukti Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa peta area tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antara tanah yang diakui milik Penggugat dengan tanah milik orang lain yang berada dalam lokasi tanah objek sengketa. Bahwa terkait apakah benar tanah yang diakui oleh Penggugat adalah tumpang tindih dengan nama-nama yang ada didalam peta tersebut, masih perlu dibuktikan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-12 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Isam di Desa Muara Singan tanggal 14 September 2008 Nomor Register 593.2/122/Pem tertanggal 22 September 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat T-12 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti bukti surat T-12 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-13 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama H. Wandra Bin H. Arjun di Desa Muara Singan tanggal 14 September 2008 Nomor Register 593.2/126/Pem tertanggal 22 September 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat T-13 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti bukti surat T-13 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-14 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Abdul Muin Bin Jamain di Desa Muara

*Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singan tanggal 25 Oktober 2008 Nomor Register 593.2/387/Pem tertanggal 28 November 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat T-14 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti bukti surat T-14 dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-15 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Asmadi Bin Arsadi di Desa Muara Singan tanggal 17 Oktober 2008 Nomor Register 593.2/238/Pem tertanggal 24 November 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat T-15 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa. Dengan demikian cukup beralasan terhadap bukti bukti surat T-15 dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) orang Saksi yaitu **Saksi Wandra** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Bahwa pada tanah objek sengketa tersebut terdiri dari tanaman liar semak belukar dan pada tanah yang berada di dekat titik bor TK 032 tidak ada ditanami pohon karet dan saksi bisa membedakan antara pohon karet yang memang ditanam ataupun pohon karet yang tumbuh secara liar. Bahwa saksi besar dan tinggal di Desa Muara Singan sejak lahir hingga sekarang. Bahwa tanah yang di klaim Penggugat terdapat tumpang tindih/overlapping SKTnya. Bahwa awal mula saksi menggarap lahan milik saksi pada tahun 2005 yang pada saat itu hanya hutan dan tidak ada ladang/kebun karet kemudian pada tahun 2008 diadakan pembuatan SKT secara serentak oleh Desa Muara Singan dan kemudian di tahun 2008 itu juga saksi menyerahkan SKT saksi pada PT. MUTU terkait kegiatan eksplorasi, dan saksi mendapatkan Fotocopynya saja. Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pemisahan antara Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan sampai dengan saat ini belum ada penetapan batas Desa Muara Singan dengan Desa Bipak Kali. Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Singan. Bahwa saksi mengetahui terkait Sosialisasi eksplorasi yang dilakukan PT.

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTU dan saksi mendapatkan undangan terkait sosialisasi yang dilakukan melalui whatsapp. Bahwa titik bor TK 032 berada dalam tanah SKT milik Asmadi yang pengurusan lahan tersebut diurus oleh Saksi Julkifli dan adapun tanah tersebut bersambitan dengan tanah milik saksi sendiri. Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Lairada. Bahwa perihal kompensasi sebetulnya saksi mendapatkan kompensasi, namun karena ada keributan dengan Lepensi maka kompensasi tersebut diberikan kepada Lepensi tetapi mengenai lahan tetap milik saksi. Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan. **Saksi Julkipli** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa saksi tinggal sedari kecil di Desa Muara Singan dan mengetahui seluk beluk tanah di area tersebut. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tanah yang tumpang tindih dengan tanah milik bapak Asmadi dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak PT. MUTU ketika mengukur koordinat tanah tersebut dengan GPS dan dipastikan tanah milik bapak Asmadi *overlapping*/tumpang tindih dengan tanah yang dimaksud Penggugat. Bahwa pada tahun 2008 ada kegiatan serentak/masal pembuatan SKT di Desa Muara Singan dan pada waktu itu Kepala Desanya adalah Bapak Syamsudin Noor. Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan. Bahwa pada tahun 2008 Bapak Asmadi mendapatkan tanah tersebut dari tebas tebang/pembukaan lahan secara mandiri dan dilakukan dengan cara tebas tebang dan tidak boleh dibakar dan di lokasi tanah tersebut tidak digunakan untuk berladang, hanya terdapat tanaman liar, semak belukar. Bahwa sewaktu pengukuran tanah di tahun 2008, Bapak Asmadi masih hidup. Bahwa tanah tersebut berada di Desa Muara Singan bukan di Desa Bipak Kali. Bahwa SKT asli atas nama Asmadi berada di tangan pihak Haji

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rudi Ampah. Bahwa Bapak Asmadi sudah meninggal dunia, kemudian saksi menjaga tanah tersebut dengan sepengetahuan dari ahli waris Bapak Asmadi. Bahwa saksi mendapatkan kompensasi jalan akses dan titik bor TK 032 dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa titik bor TK 032 terletak pada SKT atas nama Bapak Asmadi. Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang bersambitan yaitu dengan tanah milik Abdul Muin dan Wandra. **Saksi Syamsuddin Noor** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Muara Singan dan saksi bertugas sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan. Bahwa saksi yang bertandatangan dan yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Wandra, Asmadi dan Abdul Muin di tahun 2008. Bahwa ketika saksi menerbitkan SKT atas nama Asmadi pada saat itu yang turun ke lapangan untuk mengecek tanah dan mengukur tanah tersebut adalah seseorang yang saksi tugaskan yaitu Ketua RT pada saat itu dengan metode pengukuran tanah menggunakan GPS. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2011, register pencatatan SKT tertib dilakukan oleh desa. Bahwa batas-batas tanah milik Bapak Asmadi berada di Blok Muara Tawo Desa Muara Singan dan mengenai tata batas Desa Muara Singan dan Bipak Kali hingga saat ini belum ada dan jelas karena belum ada SK dari Bupati. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Lepensi dan Lairada. Bahwa sebelumnya di wilayah tanah tersebut adalah tempat tumbuh hutan dengan pohon besar dan sekarang tersisa semak belukar dan ditumbuhi beberapa pohon liar yang tersisa. **Saksi Budiono** yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada tahun 2023 saksi

*Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja di PT. MUTU sebagai Tim Pendamping Desa terkait kegiatan Eksplorasi yang dilakukan PT. MUTU pada saat itu dan tugas membantu dalam hal sosialisasi dan pengurusan administrasi masyarakat Desa yang tanah/lahannya berada dalam Kawasan eksplorasi PT. MUTU. Bahwa kompensasi yang diberikan berupa titik bor senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per titik bor, kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk akses jalan lintasan kemudian untuk tanam tumbuh seperti satu pohon karet usia dewasa diganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada kegiatan sosialisasi terkait eksplorasi tersebut saksi hadir sampai dengan kegiatan ritual adat berupa palas (ritual adat sebelum kegiatan dilakukan agar dilancarkan). Bahwa pada waktu itu yang melakukan survey lahan adalah PT. KAGARA, sedangkan PT. ARMINDO adalah yang melakukan pengeboran dan perusahaan tersebut dibawah naungan dari PT. MUTU, kemudian eksplorasi yang dilakukan dari tanggal 30 April 2023 sampai dengan selesai yaitu dengan Jangka waktu 5 (lima) bulan. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Asmadi, Saiful Arifin, Abdul Muin dan Wandra berada di sekitar titik bor TK 032. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. **Saksi Syaiful Arifin** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Blok Muara Tawo Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang bersambitan dengan tanah milik bapak Asmadi. Saksi memiliki lahan tersebut sejak tahun 2005 sejak saksi membuka lahan tersebut hingga pada tahun 2008 terjadi pengurusan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) secara serentak di Desa Muara Singan dan yang saksi ketahui juga pada tanah milik Bapak Asmadi Terdapat titik bor TK 032. Bahwa pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dilakukan kolektif oleh Kepala Desa Muara Singan pada saat itu menjabat yaitu Saksi Syamsudin Noor. Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan SKT antara lain adalah permohonan, dasar kepemilikan tanah, saksi-saksi dan sketsa/gambar lokasi lahan. Bahwa setahu saksi

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada tanah dengan SKT atas nama Julianto pada area tanah yang disengketakan tersebut. Bahwa setahu saksi tidak ada tanaman karet di sekitar area tanah yang disengketakan tersebut. Bahwa saksi mengenal saksi Julkifli yang mengelola dan mengurus tanah milik Bapak Asmadi (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki alas hak atau legalitas untuk melakukan kegiatan operasi produksi pada lokasi tanah objek sengketa dan apakah tindakan Tergugat yang membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 di atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman karet dan tidak memberikan pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan ini sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) terkait kebenaran mengenai tanaman karet, umur tanaman karet yang ditanam Penggugat, harga tanaman karet yang telah ditanam oleh Penggugat, kerusakan tanaman karet milik Penggugat, kerusakan lahan dan kerugian immateriial yang dialami Penggugat sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa "*Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



*IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan:*

- a. Eksplorasi; dan*
- b. Operasi Produksi;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri;*
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan: a. administratif;*  
*b. teknis;*  
*c. lingkungan; dan*  
*d. finansial.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 321.K/30/DJB/2009 tanggal 26 Juni 2009 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat dalam melakukan operasi produksi pertambangan batubara telah mendapatkan izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan demikian Tergugat telah memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan operasi produksi atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama untuk area seluas 24.970 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah selama 30 (tiga puluh) tahun yang berlaku mulai tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan tanggal 3 Mei 2039;

*Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa dikarenakan dalam area operasi produksi Tergugat terdapat kawasan hutan yaitu kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.*
- (2) *Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*
  - a. *religi;*
  - b. *pertambangan;*
  - c. *.....dst;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa:

- (1) *Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 367 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa:

*Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





*"pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter".*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 366 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa:

(2) *Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:*

- a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;*
- b. ....dst.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 567/MENLHK/PLA.0/6/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan hukum di atas maka Tergugat memiliki alas hak dan legalitas untuk menempati, mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi batubara, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam kawasan hutan yang berada pada area operasi produksi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah artinya sebelum izin tersebut terbit sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan

*Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





Lingkungan Hidup terkait tata batas dan lokasi yang tentunya dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Bahwa dengan demikian maka secara yuridis sudah tidak ada lagi klaim pihak ketiga (sudah *clean and clear*) kepada pemegang izin;

Menimbang bahwa dalam verifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bisa saja muncul hak dari pihak ketiga yang mungkin ada di lokasi tersebut. Bahwa hak yang muncul hanya terbatas pada hak garap atau pengelolaan bukan hak kepemilikan, dikarenakan dalam kawasan hutan berdasarkan undang-undang yang memiliki hak adalah negara dan bukan perseorangan atau privat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-3, T-4 dan T-9 area pada tanah yang menjadi objek sengketa adalah area operasi produksi batubara milik Tergugat seluas 24.970 Hektar yang mana terhadap kawasan hutan seluas  $\pm$  4.270,17 Hektar yang masuk dalam area operasi produksi telah diterbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diklaim oleh Penggugat, termasuk kedalam kawasan hutan yang telah diterbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Tergugat yang terhadapnya tidak dapat dimiliki secara privat, sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah tindakan Tergugat yang membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 di atas tanah objek sengketa yang menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman karet dan tidak memberikan pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Meimbang bahwa dalam dalil jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, Tergugat telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Ekplorasi Pertambangan, Tergugat telah melakukan sosialisasi di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Gunung Bintang Awai hari Senin tertanggal 20 Maret 2023 yang dimana dihadiri Camat Gunung Bintang Awai, Kepala Desa Bipak

*Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali dan Desa Muara Singan serta di hadir oleh unsur Tripika lainnya. Bahwa Tergugat telah melakukan ritual Adat Pemalasan yang dihadiri oleh Damang Adat, Kepala Desa Bipak Kali dan Muara Singan, BPD Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dan Tokoh Masyarakat Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan dengan pembahasan terkait nilai kompensasi, penerima kompensasi, tim pendamping desa untuk mengatasi di lapangan, ketenagakerjaan, pelaksanaan pemalasan, yang dilakukan Tergugat untuk memberikan apresiasi, menjunjung adat istiadat, penghargaan, kompensasi terhadap lahan dan tanam tumbuh. Bahwa dari serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mendapatkan hasil identifikasi penguasaan lahan di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa atas nama Wandra, Abdul Muin dan Asmadi, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan dan adat istiadat yang berada di masyarakat sekitar baik segi pemalasan dan dilakukan melalui instansi Pemerintahan Desa sebagaimana dalam kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi dan telah tertuang dalam bukti surat T-4;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 dalam bagian menetapkan point 6 (enam) terdapat kewajiban dari Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah Setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-7 berupa berita acara sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan eksplorasi oleh PT. MUTU di Blok Tawo Karau di wilayah Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali tanggal 20 Maret 2023 dan bukti surat T-8 berupa berita acara kesepakatan pelaksanaan ritual adat di Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali tanggal 7 Maret 2023 diketahui bahwa Tergugat sebelum melakukan eksplorasi berupa pembuatan jalan dan pembuatan titik bor TK 032 di lokasi tanah objek sengketa telah melakukan serangkaian pemenuhan kepada pihak ketiga yang difasilitasi oleh pemerintah desa setempat yaitu menentukan nilai kompensasi, penerima kompensasi, tim pendamping desa, ketenagakerjaan, pelaksanaan pemalasan untuk pembukaan akses jalan utama dan para pekerja. Bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi Wandra, saksi Julkipli, saksi Budiono yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui terkait sosialisasi eksplorasi yang dilakukan Tergugat dan para saksi mendapatkan undangan. Bahwa saksi Budiono menyebutkan pada kegiatan sosialisasi terkait eksplorasi tersebut saksi hadir sampai dengan kegiatan ritual adat pemalasan (ritual adat sebelum kegiatan dilakukan agar dilancarkan) Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanggung oleh Tergugat dan kompensasi yang diberikan untuk titik bor senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per titik bor, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk akses jalan lintasan dan untuk tanam tumbuh seperti satu pohon karet usia dewasa diganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa saksi Wandra dan saksi Zulkipli telah mendapatkan kompensasi untuk pembukaan jalan dan pembuatan titik bor, namun kompensasi untuk saksi Wandra diterima oleh saksi Lapensi karena pada waktu itu saksi Wandra berselisih dengan saksi Lapensi, sedangkan untuk saksi Zulkipli mendapatkan kompensasi tersebut karena saksi merupakan orang yang menjaga tanah tersebut dengan sepengetahuan dari ahli waris Asmadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui telah terjadi upaya penyelesaian hak pihak ketiga oleh Tergugat dengan diwakili oleh Camat Gunung Bintang Awai, Kepala Desa Bipak Kali dan Desa Muara Singan serta di hadiri oleh unsur Tripika sebagaimana yang telah tertuang dalam bukti T-7. Bahwa selain itu Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari mantir dan demang adat Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali dalam hal kegiatan pembukaan jalan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemberian kompensasi tersebut adalah bentuk ganti rugi dan tali asih dalam hal pembukaan jalan agar alat berat dapat masuk sampai dengan titik bor dan bentuk kompensasi terhadap pengelola lahan yang terkena titik bor dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa kompensasi tersebut bukan merupakan bentuk pembebasan lahan ataupun ganti rugi untuk memperoleh ataupun menguasai lahan yang terkena pembukaan jalan

Halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun titik bor, dikarenakan secara yuridis area tersebut termasuk dalam area kawasan hutan dan senyatanya Tergugat adalah pihak yang diberikan hak oleh Pemerintah untuk mengelola area tersebut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 567/MENLHK/PLA.0/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Multi Tambangjaya Utama seluas  $\pm$  4.270,17 Ha pada Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (*Vide* Bukti T-4);

Menimbang bahwa terhadap kompensasi pembuatan jalan dan titik bor TK 032 di lokasi tanah objek sengketa yang telah diberikan kepada Wandura, Abdul Muin dan Asmadi berdasarkan hasil identifikasi Tim Pendamping Desa yang merujuk pada SKT sebagaimana dalam bukti surat T-13, T-14 dan T-15 dan bukan kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa walaupun Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah, namun terkait Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam perspektif yang lain dapat dipergunakan untuk menunjukkan siapa yang memanfaatkan tanah pada lokasi tersebut **sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya**. Bahwa pemaknaan dalam frasa memanfaatkan tidak selalu harus dimaknai dengan serta merta memiliki atau menguasai;

Menimbang bahwa dalam berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dari Para Pihak dan hasil

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt



pemeriksaan setempat pada tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*. Diperoleh fakta bahwa pada lokasi tanah sengketa terdapat beberapa dokumen pemanfaatan lahan yang saling tumpang tindih sebagaimana dalam bukti surat P-2, P-3 dan T-13, T-14 dan T-15. Bahwa dalam bukti surat P-2 dan P-3 dokumen tersebut dibuat pada tahun 2022 dan pada bukti surat T-13, T-14 dan T-15 dibuat pada tahun 2008 yang tentunya terhadap bukti surat T-13, T-14 dan T-15 lebih dahulu diterbitkan dari bukti surat P-2 dan P-3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Wandra, Zulkipli dan Syaiful Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2008 diadakan pembuatan SKT secara serentak oleh Desa Muara Singan dan saksi Syamsuddin Noor pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Desa Muara Singan pada tahun 2005 hingga 2011 dan saksi adalah orang yang bertandatangan dan yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Wandra, Asmadi dan Abdul Muin di tahun 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat di atas maka tindakan Tergugat yang memberikan kompensasi pembuatan jalan dan titik bor TK 032 pada lokasi tanah objek sengketa yang telah diberikan kepada Wandra, Abdul Muin dan Asmadi berdasarkan hasil identifikasi Tim Pendamping Desa adalah tindakan yang berdasar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW pada bagian tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang- Undang yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*";

Menimbang bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

*Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa Tergugat didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 di atas tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat yang menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman karet serta tidak memberikan pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat (melanggar hak subyektif Penggugat). Bahwa Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 di atas tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat yang menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman karet serta tidak memberikan pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak karena Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat dapat membuktikan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari area Izin Operasi Produksi (*Vide* bukti T-3) dan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi (*Vide* bukti T-4) dan tindakan membuat jalan dan membuat titik bor dengan kode TK 032 di atas tanah objek sengketa adalah sah dan berdasar sebagaimana bukti T-7 dan T-8;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, sedangkan petitum gugatan lainnya didasarkan pada hal tersebut, maka gugatan Penggugat yang lainnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

*Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg jo Pasal 191 ayat (1) RBg jo Pasal 283 RBg, Pasal 1874 jo 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.579.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*Halaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bnt*



TTD

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

TTD

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

TTD

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.  
Panitera Pengganti,

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	:	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Proses	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	70.000,00
5.	Panggilan	:	Rp	102.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.287.000,00
Jumlah			Rp	2.579.000,00
(dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)				